



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**  
**KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**

JL. Jendral Sudirman RT. 09 No. 12 Telp. (0542) – 7203833

Kode Pos 76112

**KEPUTUSAN CAMAT BALIKPAPAN KOTA**  
**Nomor : 188.4 / 96 / Balkot**

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**  
**KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA**  
**MASA BHAKTI 2024-2027**

**CAMAT BALIKPAPAN KOTA**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Prapatan perlu dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai wadah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan di Kelurahan;
  2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Camat Balikpapan Kota tentang Kepengurusan Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Prapatan masa bhakti 2024-2027.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2002 Nomor 18);
  4. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8);
  5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
  6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
  8. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2002 Tanggal 20 Mei 2002 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

- Memperhatikan : 1. Surat Lurah Prapatan Nomor: 800/075/Ppt tanggal 10 Juni 2024 Perihal Mohon Pembuatan SK Pengurus LPM Kelurahan Prapatan.  
2. Berita Acara Tentang Pemilihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Prapatan Kecamatan Balikpapan Kota Tahun 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Membentuk Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Prapatan masa bhakti 2024-2027 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir pada Keputusan ini;  
Kedua : LPM Kelurahan Prapatan sebagaimana dimaksud, bertugas:  
a. Menyusun dan merencanakan pembangunan secara partisipatif atas dasar aspirasi masyarakat;  
b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;  
c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan yang bersumber dari swadaya masyarakat;  
d. Membina dan menggerakkan potensi pemuda, peranan wanita di Kelurahan;  
e. Membina kerjasama antara lembaga yang ada di Kelurahan.  
Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum Kedua tersebut diatas agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Keempat : Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa bhaktinya berakhir, menyelenggarakan musyawarah untuk pemilihan pengurus LPM untuk masa bhakti berikutnya.  
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan  
Pada Tanggal : 10 Juni 2024

CAMAT BALIKPAPAN KOTA

  
ROSIN SUPARLAN

#### Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Wali Kota Balikpapan;
2. Sekretaris Daerah Kota Balikpapan;
3. Asisten Tata Pemerintahan Setda Kota Balikpapan;
4. Inspektur Kota Balikpapan;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kota Balikpapan;
6. Ketua DPD Asosiasi LPM Kota Balikpapan;
7. Ketua Forum LPM Kecamatan Balikpapan Kota;
8. Lurah Prapatan;
9. Masing-masing yang bersangkutan.



Lampiran : Surat Keputusan Camat Balikpapan Kota  
Nomor : 188.4 /96/ Balkot  
Tanggal : 10 Juni 2024

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)  
KELURAHAN PRAPATAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  
MASA BHAKTI 2024-2027**

Ketua : Budiman Purenreng  
Wakil Ketua : Miftakhurokhim  
Sekretaris 1 : Tut Wuri Handayani  
Sekretaris 2 : Mayrandha Farandhika  
Bendahara 1 : Soeradji  
Bendahara 2 : Puji Ernawati

**Seksi-Seksi**

1. Pendidikan dan Agama :
  1. Yadi Yanto
  2. Jarot Suhartono
  
2. Pembangunan :
  1. Taryono
  2. Imam Safii
  3. Yoyok Febrianto
  4. Nur Hidayat
  
3. Keamanan :
  1. Rachman
  2. Babinsa
  3. Bhabinkamtibmas
  
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi :
  1. Dwi Indra Sepriyanti
  2. Agustin Musriati
  3. Masruroh
  4. Neneng Yanti Faridah Krisyanti
  
5. Bencana :
  1. Mohammad Kholil Rohman
  2. Somad Mustakim Suyanto
  3. Sjofian H
  4. Sugit Rahardi
  5. Sugianto
  
6. Humas :
  1. Ratih Puspita
  2. Soepadi Hadipranoto
  3. Eddie Rashid M
  
7. Pemuda dan Olahraga :
  1. Mulyani Lestari
  2. Semianto
  3. Febiola Eka Lusi Pradani

